PERSEROAN TERBATAS

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 15/10 — 2010 No. 83.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Nomor: AHU-AH.01.10-02348

Jakarta, 28 Januari 2010

Lampiran:

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar

PT. FIRST LAMANDAU TIMBER

INTERNATIONAL

Kepada Yth.

Notaris INDRIANA., SH., MKn

Jl. W.R Supratman No.12 Rt.04 Rw.06

Cempaka Putih

Kabupaten Tangerang

Sesuai dengan data dalam Data Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Notaris Nomor 03, tanggal 31 Juli 2009 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris INDRIANA., SH., MKn berkedudukan di Kabupaten Tangerang beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 20 Januari 2010, mengenai perubahan Pasal 12, Perubahan Anggaran Dasar PT. FIRST LAMANDAU TIMBER INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

> A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0007224.AH.01.09.Tahun 2010 Tanggal 28 Januari 2010



PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. FIRST LAMANDAU TIMER INTERNATIONAL Nomor: 03.

Pada hari ini, Jum'at, tanggal tigapuluh satu bulan Juli tahun duaribu sembilan (31-07-2009);

Jam 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat);

Berhadapan dengan saya, Indriana, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Tuan George Oetomo, lahir di Samarinda, pada tanggal tujuhbelas Maret seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga (17-03-1973), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Metro Kencana V nomor 18 Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5205.170373.0270, yang masa berlakunya hingga tanggal tujuhbelas Maret duaribu empatbelas (17-03-2014), Warga Negara Indonesia;

untuk sementara berada di Tangerang;

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya selaku Direktur dan berdasarkan kuasa yang tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. First Lamandau Timber International, berkedudukan di Surabaya, yang anggaran dasarnya berturut-turut telah dimuat dalam :

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal duapuluh satu Januari seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (21-01-1977) nomor 6, tambahan nomor 28;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat, tertanggal sembilan Oktober dua ribu satu (09-10-2001), nomor 15, yang dibuat di hadapan Nyonya

PERSEROAN TERBATAS

Lindasari Bacroem, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duabelas Pebruari duaribu dua (12-02-2002) nomor C-02362 HT.01.04.TH.2002;

- Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret dua ribu empat (05-03-2004) nomor 2, yang dibuat dihadapan Sri Agustini, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh enam Maret duaribu empat (26-03-2004), nomor: C-07453 HT.01.04.TH.2004;
- Akta Berita Acara, tertanggal lima Maret duaribu empat (05-03-2004) nomor 6, yang dibuat dihadapan Sri Agustini, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pelaporan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal tujuh April duaribu empat (07-04-2004) nomor C-08366 HT.01.04 TH. 2004;
- terakhir anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, yang dimuat dalam akta Akta Berita Acara, tertanggal lima Agustus duaribu delapan (05-08-2008) nomor 1, yang dibuat dihadapan Hartojo, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata surat keputusannya nomor: AHU.80836.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal tiga Nopember duaribu delapan (03-11-2008);

untuk selanjutnya disebut "Perseroan".

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

 bahwa pada hari Rabu, tanggal duapuluh sembilan Juli duaribu sembilan (29-07-2009), bertempat di Kantor Perseroan, Gedung Menara Karya, Lantai 18, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2, Jakarta Selatan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang berlangsung dari pukul 10.00 W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia bagian Barat) sampai dengan pukul 10.30 W.I.B (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat), (selanjutnya disebut "Rapat");

- bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir/diwakili seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yaitu sebanyak 14.949 (empatbelas ribu sembilanratus empatpuluh sembilan) saham, sehingga dengan demikian sesuai dengan Pasal 76 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 (empatpuluh) Tahun 2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, walaupun untuk mengadakan Rapat ini tidak diadakan panggilan terlebih dahulu dengan surat tercatat adalah sah susunannya dan berhak untuk mengambil keputusan yang sah tentang segala hal asal dilakukan dalam musyawarah untuk mufakat atau disetujui secara bulat di dalam pemungutan suara;
- bahwa atas keterangan Ketua Rapat, saham-saham yang telah dikeluarkan telah disetor penuh oleh para pemegang saham yang bersangkutan dan mengenai hal tersebut telah dibenarkan oleh mereka yang hadir dalam Rapat dan dengan ini Ketua Rapat menjamin serta bertanggung jawab penuh terhadap hal tersebut diatas;
- bahwa susunan acara Rapat tersebut adalah sebagai berikut :
 - Permohonan persetujuan perubahan Pasal 1 ayat 1 mengenai Domisili Perseroan dan perubahan Pasal 12 ayat 2.b mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan;
 - Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - 3. Dan lain-lain;
- bahwa Rapat dengan suara bulat telah mengambil keputusankeputusan dari acara rapat yang telah dibicarakan dan ditetapkan dalam Rapat, hal mana hendak dinyatakan dalam akta ini.

PERSEROAN TERBATAS

Maka, berhubung dengan segala sesuatu yang diuraikan di atas, penghadap menjalani sebagaimana tersebut menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan Rapat yang diambil dengan suara bulat sebagai berikut :

I. Menyetujui perubahan Pasal 1 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Nama dan tempat kedudukan Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. First Lamandau Timber International (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.

Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 2.b Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Tugas dan wewenang Direksi Pasal 12

2. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

II. Menyetujui pengunduran diri dari jabatannya masing-masing, yaitu Tuan Nurul Huda selaku Direktur Utama Perseroan, Tuan Jan Burhanudin selaku Komisaris Utama dan Tuan Insinyur I Gede Arya Bagus Wiwaha selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas karya dan bhaktinya yang telah diberikan untuk Perseroan selama menjabat pada jabatannya tersebut, dan juga dengan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (algehele acquit et decharge) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama menjabat pada jabatannya tersebut diatas.

Pengunduran diri tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini;

Selanjutnya sebagai penggantinya, Rapat mengangkat masing-masing Tuan Tjahyadi Lukiman selaku Komisaris Utama, Tuan Joni Tjeng selaku Komisaris dan Tuan Haji Suhdin, Sarjana Hukum, selaku Direktur Utama Perseroan. Pengangkatan tersebut berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.

Dengan demikian sejak ditutupnya Rapat ini susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Komisaris Utama

: Tuan Tjahyadi Lukiman, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh delapan September seribu sembilan ratus limapuluh (28-09-1950), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tosiga II Blok K 12, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5205.280950.0161, Warga Negara Indonesia;

Komisaris

: Tuan Joni Tjeng, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal duapuluh lima Juni seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (25-06-1977), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Perum Premier Pavilion Blok B/21, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5207. 250677.0569, Warga Negara Indonesia;

Komisaris

: Tuan Hadi Suryawijaya Handoko, lahir di Tarakan, pada tanggal lima Mei seribu sembilanratus limapuluh satu (05-05-1951), swasta, bertempat tinggal di Balikpapan, Bukit Damai Indah Blok N nomor 32, Rukun Tetangga 018, Kelurahan Gunung Bahagia,

- Direktur Utama

Kecamatan Balikpapan Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 175105. 050551.0004, Warga Negara Indonesia;

: Tuan Haji Suhdin, Sarjana Hukum, lahir di Salobulu, tanggal tigabelas Desember seribu sembilanratus enam puluh (13-12-1960), swasta bertempat tinggal di Jakarta, Kp. Pisangan Bulak nomor 17, Rukun Tetangga 017, Rukun Warga 005, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5403.131260.0338, Warga Negara Indonesia;

- Direktur

: Tuan Alex Surya Wijaya Chandra, lahir di Surabaya pada tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus delapanpuluh empat (10-08-1984), swasta, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Gembong 2/16 Blok D.5 SBY, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 05, Kelurahan Kapasan, Kecamatan Simokerto, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 12.5614.100884.0001, Warga Negara Indonesia;

Direktur

: Penghadap Tuan George Oetomo tersebut;

III. Rapat memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk bilamana diperlukan, menyatakan keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan melakukan pengurusan dengan peraturan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Akta ini diselesaikan pada jam 10.30 W.I.B (sepuluh lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat);

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris, berdasarkan identitas yang diberikan oleh penghadap kepada saya, Notaris.

Demikianlah akta ini :

Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditandatangani di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

- 1. Nona Fera Damayanti, lahir di Jakarta, pada tanggal empat Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (04-12-1977), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan W.R. Supratman, Gang Kramat, nomor 47, Rukun Tetangga 03, Rukun Warga 04, Kelurahan Pondok Panji, Kecamatan Rengas, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3219142019.3663448, Warga Negara Indonesia;
- 2. Tuan Dedi Nurrochman, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal enambelas Mei seribu sembilanratus tujuhpuluh tiga (16-05-1973), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bungur Raya nomor 14, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.160573.0197, Warga Negara Indonesia;

untuk sementara berada di Tangerang;

keduanya pegawai Kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi.

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tanganilah oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. Notaris Di Tangerang

INDRIANA S.H., M.Kn

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip dan memperbanyak
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.